

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berbagai kebijakan yang semula diproyeksikan untuk mengatasi masalah difabel pada kenyataannya terkadang melahirkan masalah baru, yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Upaya penanganan penyandang difabel merupakan kewajiban moral, sosial, hukum maupun politik bagi bangsa Indonesia. Sila ke lima Pancasila menyebutkan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, dan bagaimana usaha termasuk pemerintah daerah, lembaga sosial, organisasi non pemerintah serta masyarakat, untuk mewujudkan sila tersebut.

1.1. Penyajian Data

1.1.1. Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang Difabel di Panti Sosial

Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

Gambaran dalam pembahasan penelitian ini yang menyangkut implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel yang diungkapkan oleh Edward III bahwa implementasi kebijakan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, gambaran pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

1.1.1.1. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang

Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

Pada umumnya dalam sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk menjalin dan mengembangkan hubungan yang ada, sehingga terjalin sebuah

jaringan kerja yang dapat membangun kepercayaan antara individu atau kelompok agar tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut tercapai dengan baik. Komunikasi dalam hal ini merupakan keterampilan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, dimana dapat kita lihat komunikasi dapat terjadi pada setiap pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan. Komunikasi dalam penanganan penyandang difabel diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaksana kebijakan dalam rangka mencapai tujuan, sehingga pelaksana kebijakan tersebut merasa termotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Melalui sebuah penciptaan komunikasi yang efektif maka dapat ditemukan berbagai macam kendala-kendala yang menjadi penghambat, untuk kemudian berusaha menemukan alternatif-alternatif pemecahan terhadap kendala-kendala tersebut.

Pada dasarnya komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel merupakan suatu proses, mempunyai persamaan dengan bagaimana mengekspresikan perasaan, ada hal-hal yang berlawanan (*kontradiktif*) dan hal-hal yang sejalan (*selaras, serasi*) serta meliputi proses menulis, mendengarkan, dan mempertukarkan informasi. Menurut Edward III terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi, yang akan peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Transmisi

Bagi pelaksana kebijakan membutuhkan penyaluran komunikasi yang baik dan tepat sehingga dapat menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik dan tepat pula. Pada dasarnya realitas menunjukkan terjadi problematika dalam penyaluran komunikasi karena terdapat salah pengertian (*miskomunikasi*)

yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui oleh pelaksana kebijakan dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terditorsi di tengah jalan. Hal inilah yang pada akhirnya berdampak pada tidak efektifnya komunikasi pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Nova selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang mengungkapkan bahwa :

Harus diakui, pada awalnya tidak optimalnya suatu kebijakan penanganan penyandang difabel dikarenakan tidak efektifnya komunikasi dari pelaksana kebijakan sehingga hal tersebut disadari oleh Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu dan akhirnya untuk mengantisipasinya diadakan rapat rapat pertemuan tentang pembahasan program agar komunikasi dalam kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik. (Hasil wawancara pada tanggal 30 Desember 2018 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Adanya ketidaksepahaman karena tingkatan birokrasi yang panjang bisa saja menjadi hambatan sehingga tidak mudah diterjemahkan oleh pelaksana kebijakan di lapangan dan menjadikan kebijakan penanganan penyandang difabel belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu selalu berupaya menyalurkan komunikasi melalui rapat rapat yang telah ditetapkan agar memberikan kesepahaman kepada pelaksana kebijakan di lapangan seperti melalui kegiatan pembukaan dan rapat persiapan program rehabilitasi sosial berbasis masa masyarakat. Rapat- rapat tersebut dapat berupa kegiatan pembukaan dan rapat persiapan program rehabilitasi sosial berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, seperti gambar di bawah ini.



Sumber. Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu, 2018

Dapat dikatakan keberhasilan implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel begitu dipengaruhi oleh komunikasi melalui proses transmisi yang berupa rapat-rapat pertemuan, kemampuan pelaksana kebijakan yang berkomunikasi dalam rapat tersebut pada akhirnya juga dipengaruhi oleh motivasinya, latar belakang pendidikannya dan prasangka-prasangka, olehnya keakuratan dan keberhasilan sifat dari informasi yang di berikan melalui rapat-rapat tersebut sangat ditentukan cara penyalurannya dan akhirnya berdampak pada jumlah besar sedikitnya informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan.

Cara penyajian dan pemahaman informasi serta proses umpan balik melalui rapat-rapat tersebut yang diberikan pelaksana kebijakan maupun penerima kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks penelitian ini transmisi yang berupa rapat-rapat pertemuan mempengaruhi pemberian informasi kepada pelaksana kebijakan penanganan penyandang difabel guna memberikan penguatan atas implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil observasi

dan wawancara peneliti dengan informan Bapak Kasim selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu) yang mengemukakan bahwa :

Kebijakan penanganan penyandang difabel berjalan secara optimal karena pihak mitra seperti instansi pemerintah lainnya yaitu pemerintah kelurahan atau pemerintah desa telah dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana penanganan penyandang difabel, karena pihak pemerintah kelurahan atau pemerintah desa yang mengetahui situasi dan kondisi dari masyarakatnya (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan transmisi melalui pemberian informasi dengan rapat rapat pertemuan oleh pelaksana kebijakan mempengaruhi pemahaman dari pelaksana kebijakan di lapangan serta penerima kebijakan hal ini dikarenakan mitra dari Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yaitu pemerintah kelurahan dan pemerintah desa memahami berbagai kebijakan penanganan penyandang difabel, dengan demikian dapat dikatakan informasi yang disampaikan pelaksana kebijakan sebagai sumber informasi telah tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Yuniar yang merupakan Orang Tua Penyandang Difabel yang menyatakan bahwa:

Komunikasi yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu terhadap berbagai kebijakan penanganan penyandang difabel menurut saya sudah cukup baik, karena pada saat rapat pertemuan kami telah dijelaskan maksud dan tujuan dengan adanya berbagai program tersebut (Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2019)

Pelaksana kebijakan penanganan penyandang difabel dalam hal ini Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu telah memahami komunikasi sebagai proses searah sehingga tidak terlalu keliru, jika diterapkan pada komunikasi kepada publik yang melibatkan tanya jawab dimana membutuhkan pertemuan

langsung antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan. Karena dalam hal ini rapat-rapat pertemuan sebagai bagian komunikasi yang dianggap sebagai suatu tindakan yang disengaja untuk menyampaikan pesan dari pelaksana kebijakan demi memenuhi implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Nureja Matang selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa :

Memang harus diakui dengan keterbatasan pembiayaan baik itu pembiayaan pusat dan daerah berakibat pada kebijakan penanganan penyandang difabel, kami selalu berupaya semaksimal mungkin untuk dapat berkoordinasi melalui rapat-rapat pertemuan yang intens yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu atau Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. (Hasil wawancara pada tanggal 3 Januari 2019 di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah)

Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan serta penerima kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Disinilah letak dari transmisi komunikasi, jika komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dapat berjalan baik, diharapkan masyarakat penerima kebijakan dapat memahaminya sehingga mengetahui tujuan diadakannya kebijakan tersebut.

2. Kejelasan

Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah

dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci. Kejelasan dalam komunikasi merupakan sebuah proses untuk memberikan informasi dari sumber kepada tujuan yang pada akhirnya melahirkan tanggapan atau umpan balik (*feedback*). Dalam hal ini pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan.

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan ataupun penerima kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua, ini menunjukkan informasi yang akurat. Memberikan informasi berimplikasi pada terjadinya komunikasi timbal balik antara sesama pelaksana kebijakan dengan masyarakat penerima kebijakan. Jika komunikasi terjalin secara efektif diharapkan menghasilkan pelaksana kebijakan yang berkompeten dan dapat membantu penerima kebijakan dalam upaya memperoleh peningkatan hidupnya.

Kejelasan informasi dalam komunikasi dapat dikatakan sebagai keterampilan pelaksana kebijakan dalam berkomunikasi. Melalui komunikasi, membentuk dan mempertahankan hubungan interpersonal antara pelaksana kebijakan. Selanjutnya melalui komunikasi yang efektif, untuk memperoleh pemahaman yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang kondusif. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Hanafi selaku Kepala Sub bagian Tata Usaha di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang menyatakan :

Kejelasan informasi itu sangat penting, sehingga berbagai kebijakan dapat diimplementasikan bagi penyandang difabel, dalam hal ini kejelasan informasi membutuhkan kemampuan pelaksana kebijakan di lapangan dalam berkomunikasi agar sasaran penerima kebijakan dapat tercapai. (Hasil wawancara tanggal 29 Desember 2018 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Kejelasan informasi sebagai proses landasan untuk semua hubungan interpersonal antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan, kejelasan informasi pada akhirnya berdampak pada pemahaman atas kebijakan tersebut. Melalui komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan maka menghasilkan kejelasan informasi karena hal ini dikarenakan orang bertukar dan berbagi informasi satu dengan yang lainnya. Guna mendukung kejelasan informasi maka Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu mengadakan pertemuan secara langsung dengan penerima kebijakan yang dilaksanakan di aula salah satu kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah seperti gambar di bawah ini.



Sumber. Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu, 2018

Penerapan suatu kebijakan penanganan penyandang difabel membutuhkan sosialisasi dari suatu program yang akan diterapkan, artinya bagi penanganan penyandang difabel komunikasi menghasilkan kejelasan yang sangat diperlukan sebagai target group. Hasil wawancara yang dikemukakan

oleh informan Ibu Yuniar yang merupakan Orang Tua Penyandang Difabel dan berpandangan bahwa:

Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, telah melakukan komunikasi dengan pemerintah kelurahan atau pemerintah desa, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat serta penerima kebijakan apabila terdapat suatu kebijakan penanganan penyandang difabel benar-benar terjelaskan dengan baik. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Selama ini pelaksanaan sosialisasi kebijakan penanganan penyandang difabel dilakukan secara formal dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu terhadap penyandang difabel yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah, selain itu sosialisasi juga dilakukan organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai partner pemerintah yang banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung terutama pada penyandang difabel. Hal ini terlihat berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Nova selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang menyatakan bahwa :

Berbagai informasi tentang penyandang difabel agar lebih jelas bukan hanya diberikan oleh pihak Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu tapi juga oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, serta LSM yang bergelut pada penanganan penyandang difabel. (Hasil wawancara pada tanggal 30 Desember 2018 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan telah terdapat kejelasan informasi melalui terjalannya komunikasi dalam implementasi kebijakan penyandang difabel dengan cara melaksanakan sosialisasi terhadap kebijakan tersebut. Dilakukannya sosialisasi oleh pelaksana kebijakan kepada penerima kebijakan agar terlibat secara langsung sebagai salah satu wujud untuk mencapai tingkat keberhasilan suatu kebijakan tersebut. Hal itu berdasarkan

hasil wawancara dengan informan Bapak Nureja Matangang selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang berpendapat bahwa:

Masyarakat pada umumnya dan penerima kebijakan khususnya akan mendukung semua kebijakan pemerintah dalam penyandang difabel asalkan pemerintah dalam hal para pejabat baik pada tingkat yang lebih di atas maupun pada tingkat kecamatan dan kelurahan selalu memberitahukan melalui pertemuan-pertemuan atau rapat agar masyarakat dapat memahami apa maksud dan tujuan dari kebijakan penanganan penyandang difabel tersebut agar lebih jelas. Dan setahuiku Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu selalu berupaya untuk menjalin komunikasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (Hasil wawancara pada tanggal 3 Januari 2019 di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam penanganan penyandang difabel akan didukung sepenuhnya oleh masyarakat dengan suatu asumsi bahwa pemerintah harus selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan tersebut agar lebih jelas maksud dan tujuannya.

3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan di lapangan serta penerima kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Kasim selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang mengemukakan bahwa :

Pelaksana kebijakan di lapangan pada Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu maupun dinas yang terkait penanganan penyandang

difabel cukup konsisten dalam memberikan informasi (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Konsistensi menunjukan pada kesepahaman atas informasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada penyandang difabel selaku penerima kebijakan, jika konsistensi dalam komunikasi tidak tercapai berdampak pada penyalahan tafsiran dari implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel tersebut. Baik itu diantara pelaksana kebijakan maupun penyandang difabel. Hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan Yuniar yang merupakan Orang Tua Penyandang Difabel dan berpandangan bahwa:

Selama ini saya melihat Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu cukup konsisten dalam berkomunikasi mengenai mengimplementasikan kebijakan khususnya menyangkut penanganan penyandang difabel, karena biasanya kami sudah diberitahukan akan ada pertemuan saat itu sebelumnya. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Hanafi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang menyatakan bahwa :

Memang terdapat kekurangan dalam menyampaikan berbagai kegiatan dalam penanganan penyandang difabel hal ini dapat dipahami selain karena kita masih kekurangan data di lapangan, juga ini menyangkut kerja sama dengan instansi lainnya, tapi kami tetap konsisten dalam berkomunikasi dalam memberikan informasi. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Desember 2018 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Konsistensi dalam komunikasi sebagai pegangan bagi pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan tersebut, mereka akan mendukung kebijakan jika konsisten dalam berkomunikasi guna mengimplementasikan kebijakan tersebut dapat terjaga maka konsistensi adalah merupakan hal yang perlu sangat diperhatikan guna memberikan dampak efektivitas implementasi kebijakan.

1.1.1.2. Sumber-Sumber Daya Dalam Proses Implementasi Kebijakan

Penanganan Penyandang Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG)

Nipotowe Palu

Bagaimana unit kerja pemerintah (*agencies*) mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan penanganan penyandang difabel yang meliputi sumber daya staf, sumber daya finansial atau pembiayaan, informasi dan kewenangan, kriteria perolehan sumber daya yang disebutkan itu hendaknya dapat memenuhi pencapaian tujuan dan hasil dari kebijakan penanganan penyandang difabel. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia (Staf), dan sumber daya finansial atau pembiayaan, Informasi dan kewenangan, fasilitas.

Sumber daya dalam hal ini merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada informan Nureja Matangang selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa:

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penanganan penyandang difabel belum cukup memadai dalam proses penerapannya. Selain itu setahu keterbatasan anggaran yang dimiliki Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu juga yang menjadi kendala dari implementasi kebijakan tersebut. (Hasil wawancara pada tanggal 3 Januari 2019 di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sumber daya begitu berperan dan implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel, adanya

keterkaitan antara sumber daya dengan implementasi kebijakan peneliti ungkapkan melalui Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari staf finansial/pembiayaan, informasi, wewenang, fasilitas dimana peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Staf

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia, dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia atau staf (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf selaku *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan jumlah yang memadai serta memiliki keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan dan diperlukan (*kompeten dan kapabel*) dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan penyandang difabel. Hasil wawancara dengan informan Bapak Hanafi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu menjelaskan bahwa:

Pada prinsipnya sumber daya staf sangat mempengaruhi implementasi kebijakan saat ini yang dimiliki oleh Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu belum cukup memadai baik dari jumlah, kompetensi yang dimiliki maupun pengalaman dan tingkat pendidikan, sehingga perlunya rekrutmen khususnya bagi staf yang ditempatkan pada bidang pekerja sosial. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Desember 2018 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa sumber daya staf yang dimiliki oleh Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu selaku pelaksana kebijakan penanganan penyandang difabel belum memadai, selain itu tidak hanya perlu dilihat dari aspek pengalaman dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan tetapi juga sangat perlu diperhatikan adalah jumlah yang mempengaruhi produktivitas kerja penanganan penyandang difabel itu sendiri, walaupun perlu ditekankan bahwa permasalahan produktivitas bukan semata-mata karena keterbatasan, melainkan berkaitan dengan banyaknya aspek yang turut menentukan, antara lain ialah :

(a) latar belakang hidup para pelaksana kebijakan, termasuk usia, jenis kelamin, status menikah atau tidak, jumlah tanggungan, dan masa kerja, (b) kemampuan, baik dalam arti fisik dan mental intelektual, (c) tipe kepribadian pegawai bersangkutan, (d) persepsi tentang kehidupan organisasional bersahabat atau tidak, (e) sistem dan peringkat nilai yang dianut, (f) motivasi berkarya, dan (g) penugasan oleh organisasi secara tepat dalam arti sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, bakat, minat, dan pengalaman tenaga yang bersangkutan.

Dalam hal ini Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi

bimbingan lanjut bagi penyandang difabel agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta melaksanakan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan. Guna menunjang tugas tersebut salah satunya adalah membutuhkan sumber daya staf yang memadai.

Pada tabel berikut komposisi staf ditinjau dari aspek kuantitas, menunjukkan bahwa staf di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu berjumlah 35 orang. Berikut dikemukakan komposisi staf di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu berdasarkan jenis kelamin dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1. Komposisi Staf di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	14	40
2	Perempuan	21	60
Jumlah		35	100

Sumber. Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, 2018

Dari tabel tersebut menunjukkan komposisi staf di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu dominan adalah jenis kelamin perempuan yakni berjumlah 21 orang atau 60%, sedangkan jenis kelamin laki-laki 14 orang atau 40%, Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Nova selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang mengungkapkan bahwa :

Menurut saya, Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu Kementerian Sosial perlu merekrut staf khususnya ditempatkan pada bidang pekerja sosial agar dapat memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penanganan penyandang difabel, selain itu tercapai rasio antara pekerja sosial dengan penyandang difabel. (Hasil wawancara pada

tanggal 30 Desember 2018 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Staf di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel merupakan salah satu unsur yang paling penting disamping faktor-faktor lain seperti modal material dan in material, waktu serta metode-metode yang digunakan. Secara sederhana yang dimaksud dengan staf dalam hal ini adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan karena bekerja ditempat tersebut. Hal sejalan dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan Yuniar yang merupakan Orang Tua Penyandang Difabel yang berpandangan bahwa :

Staf yang digaji oleh pemerintah dan diberikan tugas sebagai pelaksana kebijakan penanganan penyandang difabel telah memahami atas apa yang dikerjakannya, karena mereka sudah tentu telah mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang penanganan tersebut, akan tetapi karena kekurangan staf penanganan penyandang difabel belum berjalan secara optimal. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Komposisi staf dari aspek kualitas terdiri dari komposisi berdasarkan tingkat pendidikan, peningkatan dan pemerataan pendidikan merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkannya dan khususnya bagi Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu. Staf di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu staf membutuhkan pendidikan di dalam hidupnya, pendidikan merupakan usaha agar staf dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat, sehingga dengan tingkat pendidikan yang memadai maka penanganan penyandang difabel diharapkan berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Keberadaan pendidikan bagi staf baik pendidikan formal dan non formal merupakan modal dasar dalam memahami sesuatu sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan pendidikan formal dan non formal maka pemahaman dari staf akan tugas dan fungsinya dapat ditingkatkan. Komposisi staf di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2. Komposisi staf di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Magister (S2)	1	2,87
2	Sarjana (S1)	14	40
3	Sekolah Menengah Pekerja Sosial setingkat (SMA)	5	14,28
4	SMA	15	42,85
Jumlah		35	100

Sumber. Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, 2018

Tingkat pendidikan yang dimiliki adalah cerminan sumber daya staf di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, yang apabila dikaitkan dengan keahlian yang dibutuhkan oleh pekerjaan atau tugas dan fungsinya masih terdapat kesenjangan-kesenjangan, hal ini ditunjukkan dengan dominannya staf yang memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah pekerja sosial atau setingkat dengan sekolah menengah atas (SMA). Namun demikian kesenjangan atau ketidak sesuaian ini dapat teratasi dengan pengalaman-pengalaman yang ada dan terkait bimbingan, pembinaan dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial serta Kepala Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu selaku penanggung

jawab pelaksanaan tugas-tugas bawahannya. Keberadaan staf merupakan modal pokok dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel.

Dikatakan bahwa staf merupakan modal pokok karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada eksistensi dari staf yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut termasuk dalam penanganan penyandang difabel.

2. Finansial/Pembiayaan

Sumber daya finansial/pembiayaan merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia (Staf), terbatasnya pembiayaan yang tersedia menyebabkan penanganan penyandang difabel yang harus diberikan juga terbatas. Terbatasnya pembiayaan menyebabkan disposisi para pelaksana kebijakan rendah bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada informan Bapak Nureja Matangang selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa:

Keterbatasan pembiayaan menyebabkan terbatasnya pelaksana kebijakan menjalankan tugas dan fungsinya, karena bagaimanapun juga pembiayaan begitu mempengaruhi banyaknya sasaran penyandang difabel tersebut. (Hasil wawancara pada tanggal 3 Januari, 2019 di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah)

Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu segi atau kriteria penting untuk menilai secara nyata kemampuan Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan penyandang difabel, karena tanpa adanya pembiayaan yang cukup kebijakan tidak mungkin secara optimal mampu diimplementasikan.

Kemampuan pembiayaan bagi pelaksana kebijakan merupakan indikator penting dalam menilai sumber daya yang dimiliki, dimana kondisi kemampuan pembiayaan yang sangat lemah itu menyebabkan ketidakberdayaan pelaksana kebijakan di lapangan. Hasil wawancara dengan informan Bapak Kasim selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang mengungkapkan bahwa :

Pembiayaan untuk penanganan penyandang difabel utamanya dari bantuan anggaran pemerintah pusat sedangkan anggaran Pemerintah Daerah sifatnya mendukung, akan tetapi saya melihat bahwa pembiayaan belum memadai untuk penanganan penyandang difabel secara menyeluruh. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari, 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Untuk lebih jelasnya anggaran yang dikelola oleh Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu dapat peneliti kemukakan pada tabel berikut ini tentang realisasi anggaran per jenis belanja yang dikelola oleh Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 3.574.908.000,-	Rp. 3.429.220.345,-	96%
2	Belanja Barang	Rp. 4.362.894.000,-	Rp. 4.262.046.020,-	98%
3	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 280.000.000,-	Rp. 280.000.000,-	100%

Sumber: Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, 2018

Berdasarkan data tersebut menunjukkan dominan penggunaan anggaran

Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu pada belanja pegawai Rp. 3.574.908.000,-, kemudian belanja barang Rp. 4.362.894.000,- dan yang terakhir

adalah belanja bantuan sosial Rp. 280.000.000,- oleh karena itu berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menunjukan bahwa pembiayaan begitu mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel.

3. Informasi

Dalam implementasi kebijakan setiap orang yang terlibat didalamnya ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik selaku pimpinan maupun para bawahan, agar pekerjaannya dapat terlaksana dengan lancar dan harmonis untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati dan ditetapkan, maka unsur kerjasama harus senantiasa tercipta dengan baik. Dengan terjadinya proses kerjasama maka unsur informasi pun dengan sendirinya akan, karena apapun bentuk instruksi, yang berupa informasi dari pimpinan ke bawahannya maupun sebaliknya, masukan, laporan dari bawahan ke pimpinan, antara sesama bawahan senantiasa dilakukan melalui proses komunikasi. Semua aktivitas tersebut kebanyakan dicakup dalam komunikasi, dimana komunikasi merupakan dasar bagi tindakan dan kerja sama.

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Nureja Matangang selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa:

Perlunya informasi di lapangan guna mengetahui sejauh mana penanganan penyandang difabel tersebut telah terimplementasi, dalam hal ini khususnya menyangkut informasi tentang pentingnya program penanganan penyandang difabel, persyaratan serta pelaksanaan program. (Hasil wawancara pada tanggal 3 Januari 2019 di Kantor Dinas Provinsi Sulawesi Tengah)

Sedangkan hasil wawancara dengan informan Bapak Hanafi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu) menjelaskan bahwa:

Selain melalui pertemuan langsung kami juga memberikan informasi melalui panflet/leaflet, pemanfaatan Wib Site agar penerima kebijakan dapat mengetahuinya. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Desember 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Adanya informasi sebagai bagian dari sumber daya menunjukkan bahwa dalam penanganan penyandang difabel, informasi sebagai salah satu sumber daya untuk menentukan bagaimana pelaksanaan kebijakan agar dapat terimplementasikan dengan baik. Melalui informasi yang baik, maka dapat ditemukan berbagai macam kendala-kendala yang menjadi penghambat pada pencapaian tujuan penanganan penyandang difabel untuk kemudian berusaha menemukan alternatif-alternatif pemecahan terhadap kendala-kendala tersebut.

4. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para pelaksana kebijakan di lapangan tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan. Hasil wawancara dengan informan Bapak Nureja Matangang selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang mengungkapkan bahwa :

Kewenangan atas pelaksanaan penanganan penyandang difabel terletak pada instansi terkait yaitu Kementerian Sosial salah satunya melalui Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, sehingga dalam periode tertentu berbagai hasil dari implementasi kebijakan tersebut harus dipertanggung jawabkan baik secara administratif, maupun secara moral

ke Kementerian Sosial, dan selama ini tidak ada pelaksana kebijakan yang menyalahgunakan kewenangannya. (Hasil wawancara pada tanggal 3 Januari 2019 di Kantor Dinas Provinsi Sulawesi Tengah)

Kementerian Sosial melalui Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu bertanggung jawab dalam hal pencapaian tujuan negara yang telah ditetapkan secara konstitusional, hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” pertanggungjawaban tersebut dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Pada tabel berikut perbandingan capaian target sasaran di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu.

Tabel.5.4. Perbandingan Capaian Target Sasaran

Target Sasaran	2016	2017	2018
Jumlah anak-anak penyandang Difabel (Cacat Mental) yang mendapatkan pelayanan dalam panti	70 orang	70 orang	70 orang
Jumlah anak-anak penyandang Difabel (Cacat Mental) yang mendapatkan pelayanan di luar panti	200 orang	90 orang	103 orang

Sumber: Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu, 2018

Perbandingan capaian tahun 2016, 2017 dan 2018 untuk target sasaran anak-anak penyandang difabel yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu tidak mengalami penurunan maupun kenaikan sedangkan penyandang difabel yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial diluar Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu turun dari 200 orang menjadi 90 orang dan naik lagi menjadi 103

orang. Hasil wawancara dengan informan Bapak Kasim selaku Pekerja Sosial di

Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang mengungkapkan bahwa :

Naik turunnya target sasaran tergantung dua hal pokok yaitu kemampuan anggaran serta data yang diterima, jika sasaran penyandang difabel yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam itu tetap jumlahnya karena sudah begitu kapasitas anggarannya, sedangkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di luar itu turun karena tergantung anggaran serta data yang ada, kewenangan anggaran ada di Kementerian Sosial (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari, 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Kewenangan dalam implelementasi kebijakan penanganan penyandang difabel tentang penentuan anggaran adanya di Kementerian Sosial Pusat.

Sedangkan pihak Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu kewenangannya selaku pelaksana kebijakan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Hanafi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang berpandangan bahwa :

Adanya kewenangan bagi pelaksana kebijakan penanganan penyandang difabel di lapangan seharusnya dibarengi dengan laporan tentang penggunaan kewenangan tersebut kepada atasannya, sehingga dapat di ukur apakah kebijakan tersebut mempunyai dampak yang positif bagi penyandang difabel atau tidak. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukan dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal bagi pelaksana kebijakan penanganan penyandang difabel tersedia, jika sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan maka perlu melaporkan kepada atasannya. Karena bagaimanapun juga pada satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang

diselewengkan oleh para pelaksana kebijakan demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

2. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka

implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Disamping aspek-aspek

sumber daya manusia (Staf) sebagai unsur vital dalam implementasi kebijakan

penanganan penyandang difabel, maka tidak kalah pentingnya ialah sarana dan

prasarana yang dimiliki atau fasilitas. Sebab tanpa didukung oleh sarana dan

prasarana yang merupakan alat fasilitas di dalam melaksanakan kegiatan maka

sulit bagi pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya serta

dapat berhasil dengan baik. Pada gambar dibawah ini adalah Kantor Panti Sosial

Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu



Sumber: Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu, 2018

Sarana dan prasarana merupakan faktor utama yang menunjang aktivitas pelaksana kebijakan. Sarana ialah sesuatu yang dapat digunakan sebagai perangkat/peralatan dalam pencapaian maksud dan tujuan sedangkan prasarana ialah suatu yang merupakan faktor penunjang terlaksananya suatu kebijakan.

Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG)

Nipotowe Palu adalah :

1. Kapasitas Panti :

- a. Kapasitas tampung 100 Orang
- b. Kapasitas isi 75 Orang

2. Fasilitas panti :

- a. Luas tanah 15.414 m²
- b. Bangunan fisik :
 - a) Kantor
 - b) Ruang data/perpustakaan
 - c) Ruang kesehatan (Poliklinik)
 - d) Ruang pameran (Show Room)
 - e) Rumah dinas pegawai
 - f) Aula
 - g) Gudang dan garasi
 - h) Ruang observasi
 - i) Lokal Pendidikan
 - j) Lokal Keterampilan
 - k) Mushalla
 - l) Asrama kelayan

m) Wisma tamu

n) Ruang makan/dapur

o) Sarana air bersih

p) Pos Jaga (Satpam)

Pada gambar di bawah ini beberapa fasilitas sarana dan prasarana di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu. Gambar ini adalah Asrama Gunung Colo



Sumber. Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu, 2018

Gambar ini adalah Ruang Aula



Sumber. Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu, 2018

Gambar ini adalah ruang Lokal Keterampilan



Sumber. Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu, 2018

Gambar ini adalah Ruang Lokal Pendidikan



Sumber. Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu, 2018

Berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa fasilitas sarana dan prasarana belum memadai, hal ini diperparah lagi dengan terjadinya bencana di Provinsi Sulawesi Tengah berupa gempa, Likuifaksi dan Tsunami pada tanggal 28 September 2018 mengakibatkan beberapa bangunan di Panti Sosial mengalami kerusakan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan informan Bapak Hanafi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang berpandangan bahwa :

Fasilitas sarana dan prasarana belum memadai, apalagi ketika terjadinya bencana pada tanggal 28 September 2018 lalu di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya gempa berakibat pada beberapa kerusakan gedung termasuk asrama dan gedung aula, sehingga kami menunggu kebijakan bantuan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk memperbaikinya. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Sementara jika kegiatan dilaksanakan di luar Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu maka sarana dan prasarana disiapkan oleh instansi terkait, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Nova selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu menjelaskan bahwa:

Berbagai sarana dan prasarana biasanya disiapkan oleh instansi terkait jika kegiatannya di luar Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu, misalnya kegiatannya di kelurahan atau desa maka pemerintah kelurahan atau pemerintah desa menyiapkan tempat pertemuan untuk sosialisasi kebijakan penanganan penyandang difabel tersebut. (Hasil wawancara pada tanggal 30 Desember, 2018 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan bisa saja menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel karena tidak sesuai dengan target sasaran, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang

akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan implelementasi kebijakan.

1.1.1.3. Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang

Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Besar kemungkinan dengan sikap respek yang baik oleh pelaksana kebijakan maka tujuan dari kebijakan penanganan penyandang difabel dapat tercapai secara optimal dan memuaskan. Dalam penelitian ini kecenderungan pelaksana kebijakan penanganan penyandang difabel dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain dari program-program yang direncanakan dan yang direalisasikan dan umpan balik dari penerima kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal - hal tersebut cukup dapat merefleksikan perilaku pelaksana dalam rangka melaksanakan kebijakan.

Pandangan informan Ibu Yuniar yang merupakan Orang Tua Penyandang Difabel yang menyatakan bahwa :

Memang terdapat berbagai kebijakan dalam bentuk program yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu bagi penyandang difabel, tetapi program tersebut belum sepenuhnya menyentuh penyandang difabel khususnya bagi yang diberikan pelayanan di luar Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Perlunya sikap dari pelaksana kebijakan mengenai penanganan penyandang difabel di luar Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, ini

berarti bahwa sikap yang harus ditonjolkan oleh pelaksana kebijakan adalah komitmen atas program tersebut, kejujuran, serta mengembangkan sifat demokratis. Hasil wawancara dengan informan Bapak Kasim selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu) yang berpendapat bahwa:

Keberhasilan kebijakan penanganan penyandang difabel, tergantung pelaksana kebijakan yang harus punya komitmen untuk membantu penyandang difabel, jangan cari untung, dia harus jujur atas apa yang dilakukannya, dan mau mendengarkan saran-saran. (Wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Nova selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu menyatakan bahwa :

Yang dibutuhkan agar kebijakan tersebut berhasil, maka pelaksana kebijakan harus bersungguh sungguh melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan ini dapat dilihat dari perilaku mereka pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya dan menurut saya perilaku mereka cukup baik dalam memberikan pelayanan. (Hasil wawancara pada tanggal 30 Desember 2018 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Bapak Nureja Matangang selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah menggambarkan bahwa:

Para pelaksana kebijakan penanganan penyandang difabel di lapangan yang ada sekarang ini dilihat dari aspek karakter atau perilaku yang ditampilkan ketika memberikan pelayanan bagi penerima kebijakan dirasakan oleh penerima kebijakan telah berjalan sebagai mana mestinya, artinya pelaksana kebijakan minimal mempertahankan perilakunya. (Hasil wawancara pada tanggal 3 Januari 2019 di Kantor Provinsi Sulawesi Tengah)

Pandangan tersebut pada dasarnya memberikan indikasi bahwa pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel setidaknya perlu memperhatikan aspek sikap dan perilaku karena dengan sikap dan perilaku yang dapat menimbulkan perilaku yang beribawa, bukan sebaliknya menampilkan sikap arogan, perilaku yang mempunyai kewenangan, sikap kurang perhatian terhadap masyarakat, dalam pelaksanaan kebijakan tidak dapat meningkatkan kewibawaan dimata masyarakat melainkan dengan sikap dan perilaku kerja yang profesional dan tidak diskriminasi dalam menerapkan kebijakan akan mendapatkan perhatian dan penghargaan dari masyarakat.

1.1.1.4. Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

Salah satu variabel yang dianggap penting dalam proses diagnosis organisasi bagi pengembangannya adalah mendiagnosis struktur birokrasi. Dengan kata lain, apakah struktur birokrasi secara internal yang dibangun tersebut benar-benar melayani tujuan organisasi atau struktur organisasi tidak sesuai dengan tujuannya, ini berarti antara struktur birokrasi dan tujuan tidak selaras. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks seperti penanganan penyandang difabel menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel. Terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yakni: Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Pelaksana kebijakan menjaga konsistensi dan tingkat kinerjanya, adanya SOP untuk mengetahui dengan jelas peran dan fungsi pelaksana kebijakan sekaligus memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab pada akhirnya untuk menghindari kesalahan, keraguan, dan inefisiensi maka dalam implementasi kebijakan dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Fungsi dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu memperlancar tugas pelaksana kebijakan, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak, mengarahkan pelaksana kebijakan untuk sama-sama disiplin dalam bekerja, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Nureja Matangang selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa:

Setiap kebijakan itu jika dilaksanakan haruslah mempunyai dasar hukum, acuan atau mekanisme, sehingga hal tersebut menjadi pegangan bagi pelaksana kebijakan, hanya harapan saya kedepan bahwa pelaksana kebijakan di lapangan benar-benar memahami dari SOP tersebut. (Hasil wawancara pada tanggal 3 Januari 2019 di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah)

Dasar hukum dari penanganan penyandang difabel adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Difabel.

Sedangkan acuan atau mekanisme sering digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 106 / Huk / 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial dimana dengan adanya peraturan tersebut untuk menunjukkan metode atau mekanisme merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dan berlangsung terus menerus oleh Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, peraturan tersebut juga memberikan implikasi bahwa mekanisme di lakukan berdasarkan aturan atau tata kerja yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Proses pelayanan yang diberikan kepada penyandang difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu sebagai bagian dari implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel melalui proses peneliti jabarkan meliputi:

1. Pendekatan Awal

Kegiatan orientasi dan konsultasi sosialisasi program, identifikasi motivasi dan seleksi dilaksanakan secara koordinasi dengan instansi/dinas sosial setempat dan instansi terkait lainnya dengan tujuan memperlancar rekrutmen penerima manfaat kebijakan untuk mengikuti kegiatan program pelayanan dan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

2. Registrasi

Registrasi dilakukan bagi penyandang difabel pada saat pertama penerima manfaat masuk kedalam Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu.

3. Penempatan Penerima Manfaat

Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu memiliki ada 6 asrama yang terdiri dari 3 asrama putra dan 3 asrama putri.

Asrama Putra yang terdiri dari :

- Asrama Gunung Sidole kapasitas isi 20 orang
- Asrama Gunung Colo kapasitas isi 15 orang
- Asrama Gunung Nokilalaki kapasitas isi 15 orang

Asrama Putri yang terdiri dari :

- Gunung Tompotika kapasitas isi 15 orang
- Gunung Gawalise kapasitas isi 15 orang
- Gunung Tinombala kapasitas isi 15 orang

4. Pelayanan Akomodasi

Pemenuhan papan, sandang, pangan dan pemeliharaan kesehatan serta pendampingan penyesuaian bagi penerima manfaat yang baru.

Sedangkan kebutuhan makan minum 3 kali sehari, yang memenuhi standar kebutuhan pangan dan pemenuhan gizi dan 2 kali pemberian makanan tambahan. Pemberian menu dikonsultasikan dengan dokter konsultan medis ahli gizi, pemenuhan pendampingan oleh pekerja sosial yang ditunjuk dengan masa pendampingan selama masa pelayanan, sehingga penerima manfaat benar-benar diperhatikan.

5. Asesmen

Kajian awal untuk mengetahui kondisi objektif penerima manfaat dalam hal ini adalah penyandang difabel, keluarga dan masyarakat dilaksanakan melalui observasi oleh petugas dan di diagnosa oleh profesi pada aspek fisik, mental dan sosial serta vokasional. Asessmen dilakukan selama 3 bulan

pertama setiap ada penerima manfaat yang baru mendaftar di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu.

6. Penyusunan Perumusan Rencana Pelayanan (PRP)

Data hasil observasi dengan diagnosa serta berkas pendaftaran digunakan sebagai bahan penyusunan perumusan rencana pelayanan melalui tahapan, penyusunan diagnosa rehabilitasi, pemantauan identifikasi masalah dan perumusan rencana masing-masing penerima manfaat yang dilaksanakan oleh pejabat peksos yang ditunjuk. Hasil rumusan rencana pelayanan dibahas melalui sidang kasus tim rehabilitasi sebagai pembantu kepala Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu untuk menentukan dan menetapkan jenis dan waktu pelayanan dengan sistem sumber yang dapat didiagnosa sebelum PRP tersusun masing-masing penerima manfaat baru berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua/keluarga dibuat informasi awal pelayanan penerima manfaat baru yang berisi tentang kondisi awal.

7. Pelayanan Kesehatan dan Terapy Khusus

Dari proses pelayanan tersebut di atas, pada akhirnya berdampak dari keinginan dari Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu atas berbagai kebutuhan yang harus terpenuhi melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Suatu mekanisme tertentu menunjukkan unsur-unsur proses dimana setiap kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menyelidiki semua masalah dalam konteks meneliti secara sistimatis tujuan dan kriteria efektivitas suatu proses, dan menilai alternatif-alternatif dalam hubungannya dengan efektivitas, dengan melakukan kegiatan tranformasi diatur dengan mekanisme kontrol, dan memiliki kemampuan mengatur suatu tindakan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten, para pelaksana kebijakan akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan selain itu Standar Operasional Prosedur (SOP) juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat *training* dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pelaksana kebijakan. Hasil wawancara dengan informan Ibu Nova selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu menjelaskan bahwa:

Standar Operasional Prosedur (SOP) itu gunanya sebagai ukuran bagi kami untuk melaksanakan kebijakan, sehingga dari itu kami dapat mengevaluasi bahwa program tersebut apakah telah terlaksana dengan baik atau tidak dan setahu saya selama ini kami melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). (Hasil wawancara pada tanggal 30 Desember 2018 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Lain halnya berdasarkan hasil wawancara informan Yuniar yang merupakan Orang Tua Penyandang Difabel yang menyatakan bahwa :

Kalau menurut saya memang terdapat beberapa syarat atau aturan-aturan yang harus di penuhi mulai KK, KTP kedua rang tua, Akta kelahiran sampai Surat Keterangan dari Desa yang harus dilengkapi pada saat pendaftaran sampai pada pelatihan pelatihan, tapi semuanya masih wajar buat saya, walaupun terkadang merepotkan. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan begitu berbagai kendala tersebut dapat diantisipasi melalui komunikasi yang intens dan informasi yang kontinyu yang diberikan

pelaksana kebijakan di lapangan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Kasim selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu) yang berpendapat bahwa:

Sebelumnya kami telah mensosialisasikan dengan cara berkomunikasi dan memberikan informasi dengan jelas kepada penerima kebijakan tentang berbagai persyaratan dalam penanganan penyandang difabel khususnya yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi di dalam Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, dan hal tersebut menurut saya tidak memberatkan. (Wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Perlu diperhatikan bahwa semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas Standar Operasional Prosedur (SOP) bisa saja menghambat implementasi. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

2. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi terkadang mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan

dengan implementasi kebijakan publik. Hasil wawancara dengan informan Bapak Hanafi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang berpandangan bahwa :

Ketika terdapat suatu program penanganan penyandang disabilitas melibatkan beberapa organisasi terkadang terhambat jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, sehingga dalam hal ini pihak Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, selalu berupaya untuk melakukan koordinasi secara optimal (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Kurangnya koordinasi bisa saja mengakibatkan prosedur kerja tidak jelas atau rumit sehingga hal tersebut dapat menjadi sumber inefisiensi. Prosedur demikian tidak hanya berakibat pada sulitnya melakukan koordinasi, akan tetapi juga kemungkinan terjadinya duplikasi atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas seperti tidak adanya uraian pekerjaan dan analisis pekerjaan di samping prosedur yang kadangkala berbelit-belit padahal dapat dibuat sederhana sehingga tidak mengganggu jalannya koordinasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Kasim selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu diperoleh gambaran bahwa:

Jika ingin program penanganan penyandang difabel dapat berjalan efisien dan efektif prosedur kerja harus di sederhanakan kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang melaksanakan kebijakan tersebut misalnya koordinasi dengan pemerintah kelurahan maupun pemerintah desa, koordinasi dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan hal tersebut telah dilaksanakan. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Koordinasi dalam penanganan penyandang difabel merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu dengan instansi lainnya seperti pihak pemerintah kelurahan, pemerintah desa untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu,

sehingga di satu sisi proses pelaksanaan kebijakan dan keberhasilannya yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.

Berdasarkan aspek yang diteliti pada kategori struktur birokrasi yang dilaksanakan pada program penanganan penyandang difabel telah berjalan secara baik karena banyak hal yang mengakibatkan berjalan secara baik seperti adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta terdapat koordinasi pelaksana kebijakan sehingga menghasilkan adanya kesepahaman dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel.

1.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

1.1.2.1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

1.1.2.1.1. Faktor Internal

1. Regulasi yang Jelas mendukung komunikasi

Untuk menjamin terciptanya suasana dan kesinambungan di lingkungan kerja dalam mendukung implelementasi kebijakan penanganan penyandang difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, maka dibutuhkan komunikasi yang guna menjabarkan suatu tatanan dan norma hukum yang jelas dalam mengatur interaksi pelaksana kebijakan. Tatanan dan norma tersebut menjadi peraturan yang tertulis, sampai menjadi regulasi dan harus di taati oleh setiap pelaksana kebijakan, yakni aturan peraturan yang disahkan dan disetujui dari lembaga yang berwenang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak

Nureja Matangang selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa :

Peraturan sebagai landasan bagi pelaksana kebijakan sehingga dengan adanya ketentuan peraturan yang jelas maka pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan koridornya yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan tersebut. (Hasil wawancara pada tanggal 3 Januari 2019 di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah)

Dalam pelaksanaan kegiatan selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundangan, peraturan pemerintah, Peraturan atau Keputusan baik pusat atau Provinsi serta yang lebih teknis. Secara hirarki artinya bagi pelaksana kebijakan mempunyai regulasi yang jelas berarti dapat menjabarkannya dengan komunikasi yang jelas pula. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Hanafi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang berpandangan bahwa :

Apa yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan, selalu berdasarkan dari undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah ataupun keputusan-keputusan baik itu pusat ataupun Provinsi, sehingga dengan adanya berbagai aturan tersebut memudahkan bagi pelaksana kebijakan berkomunikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena semuanya telah ada landasan kerjanya. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Uraian regulasi memberikan gambaran tentang tugas seperti bagaimana pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasim selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang menyatakan bahwa :

Dengan adanya regulasi yang jelas dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial, maka telah tergambar tentang persyaratan-persyaratan dan mekanisme kerja, berdasarkan hal tersebut maka pelaksana kebijakan telah melaksanakan koordinasi dengan pelaksana kebijakan lainnya dan penerima kebijakan sebagai bagian dari komunikasi untuk menentukan langkah-langkah yang terbaik (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Koordinasi melalui komunikasi yang dilakukan merupakan suatu usaha untuk menyelaraskan tindakan dan menyerempakkan waktu yang telah dilakukan oleh berbagai kesatuan unit terpisah, agar tugas-tugas tercipta secara harmonis. Sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Disposisi Implementasi Program Penanganan Penyandang Difabel yang baik

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana.

Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan untuk keberhasilan program tersebut dibutuhkan Disposisi, atau kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan

Di Indonesia, Penyandang difabel telah menjadi salah satu sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial karena kecacatan (baik fisik atau mental) merupakan permasalahan kesejahteraan sosial yang dapat menghambat proses sosialisasi dan resosialisasi ke dalam masyarakat.

Sementara itu upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang difabel yang diselenggarakan melalui pemberdayaan penyandang difabel bertujuan agar terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial penyandang difabel seharusnya dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian penyandang difabel itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nureja Matangang selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa :

Kementerian Sosial telah mempunyai program, dari program tersebut dapat diimplementasikan melalui Panti Sosial seperti Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Palu karena perilaku stafnya yang telah sesuai ketentuan. (Hasil wawancara pada tanggal 3 Januari 2019 di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah)

Hasil wawancara di atas sejalan dengan ungkapan informan Ibu Nova selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu menjelaskan bahwa:

Berbagai program penanganan penyandang difabel tidak terlepas dari program yang terdapat di Kementerian Sosial, salah satu dari tujuan program tersebut adalah pemberdayaan penyandang difabel dan hal tersebut dapat tercapai jika pelaksana kebijakan sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. (Hasil wawancara pada tanggal 30 Desember 2018 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Pendekatan dengan cara penanganan penyandang difabel di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu selaku UPT Dinas Sosial. Segala hal yang menyangkut penanganan, pemberdayaan, memberikan pelayanan dan bantuan kepada penyandang difabel ditangani oleh Seksi Rehabilitasi Sosial.

Secara khusus Seksi Rehabilitasi Sosial termasuk penyandang difabel bertugas melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial penyandang cacat, dengan uraian tugas yaitu sebagai berikut;

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial
- b. Menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian rehabilitasi sosial
- c. Melakukan bimbingan dan pelatihan keterampilan penyandang difabel
- d. Melakukan pelayanan dan pemberian bantuan pemberdayaan kepada penyandang difabel dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

e. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok pemberdayaan bagi penyandang difabel

3. Struktur Birokrasi yang jelas

Birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang termasuk dalam hal ini adalah Panti Sosial Bina Grahita (PSBG)

Nipotowe Palu hasil wawancara dengan informan Bapak Hanafi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang berpandangan bahwa :

Struktur birokrasi di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu sangatlah jelas didalamnya tercantum pembagian tugas dan lebih spesifik dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) termasuk bagaimana berkoordinasi, bertanggungjawab atas segala tugas yang diembannya. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Struktur birokrasi di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta fragmentasi.

1.1.2.1.2. Faktor Eksternal

1. Pengaruh Lingkungan Sosial

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan penanganan penyandang difabel. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Ada beberapa hal yang menjadi bahan

perhatian terkait dengan faktor eksternal seperti kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi penyandang difabel yang mempengaruhi proses penanganan penyandang difabel. Hasil wawancara dengan Bapak Kasim selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang menyatakan bahwa :

Tidak dapat dipungkiri dukungan lingkungan sosial ekonomi sampai politik sangat menentukan penanganan penyandang difabel di Provinsi Sulawesi Tengah akan tetapi dengan adanya komunikasi hal tersebut dapat tercapai. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi faktor yang mampu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, terdapat keterkaitan antara lingkungan sosial, ekonomi dan politik terhadap kinerja kebijakan, kondisi yang dialami oleh penyandang difabel yang sangat bergantung pada akses lingkungan dan respon masyarakat terhadap penyandang difabel menjadi salah satu faktor dalam menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah atau pelaksana kebijakan disini mempunyai peranan penting dalam menginformasikan melalui komunikasi yang intens agar peran masyarakat terhadap penyandang difabel bukan bergantung pada simpati yang kerap labil pada masyarakat.

2. Penanganan melalui pemenuhan hak asasi

Upaya memberikan penanganan terhadap penyandang difabel bukan persoalan yang mudah. Apabila upaya itu dilakukan secara tidak tepat, maka hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu persoalan pendekatan dalam pola penanganan akan banyak menentukan. Hasil wawancara dengan Bapak Hanafi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang berpandangan bahwa :

Penanganan bagi penyandang difabel bukan hanya sebagai maksud kasihan, tapi bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya sehingga berbagai penanganan disini berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti memberikan keterampilan juga memberikan peluang kepada mereka untuk dapat bekerja ditempat yang membutuhkannya agar penyandang difabel dapat mandiri dan tidak menjadi beban keluarga. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Dengan perkataan lain dari hasil wawancara tersebut, harus ada pergeseran pola penanganan penyandang difabel dari pelayanan dan rehabilitasi (*charity based*) menjadi pendekatan berbasis hak (*right based*). Penanganan

yang berdasarkan belas kasihan hanya akan membantu penyandang difabel dalam waktu yang bersifat sesaat. Upaya yang dilakukan menjadi terbatas pada bantuk “bantuan sosial” Penanganan penyandang difabel hanya berupa belas kasihan dan bantuan sosial tapi berupa merupakan pemenuhan hak asasi.

1.1.2.2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang

Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

1.1.2.2.1. Faktor Internal

1. Sistem mutasi dan promosi staf pegawai yang kurang tepat

Kegiatan memindahkan staf pegawai dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain disebut mutasi. Akan tetapi, mutasi sebenarnya tidak selamanya sama dengan pemindahan. Mutasi meliputi kegiatan memindahkan staf pegawai, pengoperan tanggung jawab, pemindahan status ketenagakerjaan, dan sejenisnya. Adapun pemindahan hanya terbatas pada mengalihkan staf pegawai dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi, mutasi lebih luas ruang lingkupnya ketimbang pemindahan. Salah satu perwujudan kegiatan mutasi adalah pemindahan staf pegawai dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Hanafi selaku Kepala Sub

Bagian Tata Usaha di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang menyatakan bahwa :

Mutasi staf pegawai biasa dilakukan dan wajar sifatnya, yang penting mutasi dilakukan karena berdasarkan kebutuhan itu sendiri sehingga dengan adanya kebijakan mutasi diharapkan tidak menghambat pelaksana kebijakan di lapangan. Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Mutasi staf pegawai merupakan kegiatan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status staf pegawai ke situasi tertentu dengan tujuan agar staf pegawai yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin.

Proses mutasi staf pegawai dari status semula ke status yang lain dapat terjadi karena keinginan staf pegawai maupun karena kebijakan Kementerian Sosial itu sendiri. Baik mutasi atas dasar keinginan pegawai sendiri maupun keinginan Kementerian Sosial umumnya memiliki tujuan yakni untuk pembinaan dan pengembangan staf pegawai yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Disadari bahwa staf pegawai merupakan salah satu unsur terpenting yang harus dibina dan dikembangkan. Hasrat dan keinginan staf pegawai untuk mutasi dari satu bagian ke bagian lain terutama disebabkan staf pegawai merasa kurang mampu bekerja sama dengan kolega atau karena tugas dan pekerjaannya kurang sesuai dengan kualifikasi, kondisi fisik, dan keinginan yang diharapkannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nureja Matangang selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa :

Mutasi staf pegawai dapat dilaksanakan jika staf pegawai tersebut menginginkannya karena merasa tidak mampu dengan pekerjaannya, akan tetapi kondisinya saat ini banyak mutasi staf pegawai yang dilakukan Kementerian Sosial bukan berdasarkan hal tersebut. (Hasil wawancara

pada tanggal 3 Januari 2019 di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah)

Selain mutasi juga terdapat promosi staf pegawai dimana dapat diartikan sebagai proses perubahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam hierarki wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi daripada dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada staf pegawai pada waktu sebelumnya. Promosi staf pegawai merupakan proses menaikkan staf pegawai kepada kedudukan yang lebih bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nova selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang menyatakan bahwa :

Promosi staf pegawai itu menunjukkan bahwa staf pegawai tersebut berprestasi, jadi wajar jika staf pegawai tersebut dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, akan tetapi saya berharap promosi staf pegawai melihat situasi dan kondisi Panti Sosial itu sendiri. (Hasil wawancara pada tanggal 30 Desember 2018 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Secara kelembagaan terdapat kewenangan besar dari Kementerian Sosial, seperti ketika pelaksanaan mutasi atau promosi pejabat, masih terlihat peran dari Kementerian Sosial tanpa memperhatikan saran dari Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu. Hal ini wawancara dengan Bapak Kasim selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang menyatakan bahwa :

Sebagian besar dari staf pegawai statusnya adalah pegawai pusat, jika Kementerian Sosial, melakukan promosi atau mutasi maka staf pegawai terkena imbasnya, dan hal ini mengganggu pelaksana kebijakan, karena staf pegawai yang baru ditempatkan harus beradaptasi kembali. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Promosi dan mutasi staf pegawai pada dasarnya merupakan perkembangan positif dari seorang staf pegawai karena tugasnya dinilai baik

atau buruk oleh pimpinan. Akan tetapi terkadang ketidakpuasan mutasi terhadap staf pegawai terkadang berdampak pada kelambanan staf pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan ini berarti kelambanan menunjukan pada tingkat pelaksana kebijakan dalam menyelesaikan pekerjaanya.

2. Terbatasnya Pembiayaan/Finansial

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup beberapa bagian yakni sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang difabel, yang peneliti temukan yakni sumber daya (anggaran)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nureja Matangang selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa :

Keterbatasan anggaran pada akhirnya mempengaruhi berbagai program dalam penanganan penyandang difabel, dan hal tersebut telah kami laporkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. (Hasil wawancara pada tanggal 3 Januari 2019 di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah)

Anggaran yang minim dan tidak sesuai dengan porsi kebutuhan akan mampu menghambat bahkan membuat implementasi kebijakan tersebut berjalan tidak efektif, salah satu dampak yang penulis temukan yakni proses pelaksanaan program yang berjalan dengan lama dan pemerataan proses pelaksanaan yang terhambat.

3. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh Kementerian Sosial adalah mengenai fasilitas sarana dan prasarana. Sarana

mumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang implementasi kebijakan penanganan penyandang disabilitas, seperti:

Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya implelementasi kebijakan, seperti : Halaman, lapangan, maupun jalan menuju Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Hanafi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang menyatakan bahwa :

Memang dengan keterbatasan sarana dan prasarana maka daya tampung dari penyandang difabel juga terbatas. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implelementasi kebijakan penanganan penyandang difabel, juga di dukung dengan fasilitas sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam implemenetasi kebijakan.

1.1.2.2.2. Faktor Eksternal

1. Minimnya Kualitas Pendataan

Salah satu permasalahan yang serius dihadapi Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu termasuk bagi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah adalah pendataan tentang jumlah penyandang difabel yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejauh ini ada 2 versi yang ditemukan terkait jumlah penyandang difabel yakni versi dari Instansi Pemerintah yang dimaksudkan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan versi Organisasi Masyarakat yang dimaksudkan yakni persatuan penyandang disabilitas Indonesia Sulawesi

Tengah. Permasalahan pendataan ini berdampak pada tidak terjangkaunya penyandang difabel yang seharusnya mendapatkan bantuan khusus oleh Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu hal ini bisa saja disebabkan oleh sumber daya yang tidak memadai sehingga pendataanpun terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nureja Matangang selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa :

Setahu saya memang terdapat perbedaan data penyandang difabel di Provinsi Sulawesi Tengah hal ini bisa saja dimungkinkan karena masih banyak masyarakat yang tidak terbuka jika ada keluarganya yang berstatus penyandang difabel, serta masih terbatasnya sumber daya dalam melaksanakan pendataan. (Hasil wawancara pada tanggal 3 Januari 2019 di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah)

Konsekuensi negara Indonesia sebagai negara yang berpirinsip negara kesejahteraan, maka menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Demikian pula, sebagai negara hukum yang demokratis yang mensyaratkan adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, maka sudah menjadi tanggung jawab negara melalui penyelenggara negara untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak asasi setiap warganya termasuk bagi penyandang difabel dengan melaksanakan pendataan agar penyandang difabel dapat ditangani secara optimal.

2. Pola pikir masyarakat yang keliru

Persoalan penyandang difabel bukan hanya menjadi permasalahan di sektor sosial saja melainkan hal ini menjadi persoalan multi sektor baik pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi dan berbagai macam sektor penghidupan lainnya, termasuk hal yang sangat rentan terjadi yaitu perlakuan tindak kekerasan terhadap penyandang difabel. Perlakuan yang kerap

terjadi yakni kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan diskriminatif seperti *bullying* yang sering dialami oleh anak penyandang difabel hal ini karena pola pikir masyarakat yang keliru tentang penyandang difabel. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nova selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang menyatakan bahwa :

Saya terkadang heran, masih saja ada masyarakat yang berpikir bahwa penyandang difabel itu adalah sesuatu yang memalukan dan perlu disembunyikan, padahal telah ada penanganan khusus bagi penyandang difabel di Provinsi ini. (Hasil wawancara pada tanggal 30 Desember 2018 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Sejalan dengan hal tersebut wawancara dengan Bapak Kasim selaku Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang menyatakan bahwa :

Pola pikir masyarakat tentang penyandang difabel yang keliru haruslah dirubah, disinilah letak dari kerja keras Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu untuk selalu melakukan sosialisasi walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya, seperti staf, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2019 di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu)

Persoalan stigma dan cara pandang masyarakat terhadap penyandang difabel menjadi hal yang pelik dalam memperoleh keberhasilan dari capaian implementasi kebijakan bagi penanganan penyandang difabel. Stigma terburuk dialami oleh penyandang difabel adalah mereka tidak bermanfaat malah cenderung menyusahkan haruslah segera diluruskan karena hal tersebut merupakan stigma yang keliru, dengan adanya stigma tersebut bukan hanya menghambat pendataan tentang jumlah penyandang difabel di Provinsi Sulawesi Tengah juga akan mempengaruhi pemberdayaan penyandang difabel karena tidak tertangani dengan baik dan tepat sesuai dengan ketentuan regulasi.

1.2. Analisis dan Interpretasi Data

1.2.1. Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang Difabel di Panti Sosial

Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

1.2.1.1. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang

Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi menurut Edward III yaitu :

1. Transmisi

George C. Edward III, menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan serta dengan penyampaian yang baik. Jika kita meninjau hasil wawancara dengan informan (h.120) menunjukkan telah dilaksanakan proses komunikasi, sehingga dalam penelitian menunjukkan bahwa transmisi begitu mempengaruhi efektivitas dari komunikasi dalam implementasi kebijakan sehingga hal tersebut berimplikasi pada pemahaman pelaksana kebijakan penanganan penyandang difabel serta penerima kebijakan, dengan memberikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakan, dan apa yang dilakukan serta apa yang akan didapatkan jika melaksanakan pekerjaannya dengan baik, maka akan berdampak pada optimalisasi implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel.

Hal Ini sejalan dengan ungkapan menurut Agustino (2006:157), yang menyatakan "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik".

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa model transmisi dalam berkomunikasi guna mengimplementasikan kebijakan penanganan penyandang difabel melalui pelaksanaan rapat-rapat pertemuan yang dilaksanakan oleh Pantia Sosial Bina Grahitia Nipotowe Palu dengan instansi terkait serta penerima kebijakan secara langsung dalam membahas berbagai kebijakan yang berupa program – program penanganan penyandang difabel.

2. Kejelasan

Edward III menghendaki komunikasi yang dilakukan kepada pelaksana kebijakan, pihak lain yang berkepentingan dan kelompok sasaran dilakukan secara jelas, sehingga pelaksana kebijakan, pihak lain yang berkepentingan dan kelompok sasaran memahami apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel yang efektif akan akan terlaksana, jika para pelaksana kebijakan akan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan dan upaya untuk mencapai tujuan kebijakan penanganan penyandang difabel yang telah ditetapkan, sehingga sangat erat kaitannya dengan eksistensi pelaksana kebijakan yang membidangi tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintepetaskan informasi berdasarkan

pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Faktor kejelasan dalam berkomunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan, sehingga kualitas kejelasan akan mempengaruhi dalam pencapaian efektivitas implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses kejelasan akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (h. 124) menunjukkan bahwa telah terdapat kejelasan dalam informasi melalui pertemuan-pertemuan dalam bentuk rapat yang dilaksanakan oleh Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, dalam rapat tersebut dijelaskan secara rinci tentang kebijakan penanganan penyandang difabel kepada instansi terkait serta penerima kebijakan.

3. Konsistensi

Ungkapan George C. Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang efektif, maka perintah-perintah harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Ukuran mengenai tujuan sebuah kebijakan, bukan saja harus diketahui oleh pembuat kebijakan, akan tetapi juga harus diketahui dan dipahami betul oleh pelaksana kebijakan yang ada di lapangan. Oleh sebab itu sangat penting untuk memberi kejelasan kepada semua pihak yang terlibat dalam kebijakan seperti apa tujuan yang dicapai dan bagaimana melakukan implementasi di lapangan. Selanjutnya bahwa tujuan - tujuan berdasarkan hasil komunikasi tersebut harus konsisten dijalankan dan ada keseragaman

pemahaman tentang tujuan yang ingin dicapai. Itu sebabnya dalam hal ini Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa prospek - prospek tentang implementasi yang efektif sangat ditentukan oleh kejelasan ukuran - ukuran yang dinyatakan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran - ukuran dan tujuan - tujuan tersebut.

Tujuan komunikasi yang berupa perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (h.125) terkait konsistensi dalam berkomunikasi peneliti mengamati dapat dikatakan cukup baik karena perintah yang diberikan cukup konsisten. Hal ini terjadi pada implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel yang dikategorikan konsisten.

1.2.1.2. Sumber-Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan

Penyandang Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

Sumber-sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia/Staf, finansial/pembiayaan, informasi kewenangan, fasilitas yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Staf

Menurut Edward III sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan sehingga

implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Betapapun suatu kebijakan dibuat sebaik dan seindah mungkin, namun jika yang melaksanakan kebijakan itu tidak berkualitas maka pastilah tujuan kebijakan tidak akan tercapai secara efektif. Oleh sebab itu implementor perlu juga memperoleh perhatian, terutama dalam hal pengetahuan mengenai kebijakan itu, cara melakukan implementasi dan sasaran serta tujuan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (h. 129) menunjukkan bahwa sumber daya staf merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu dengan baik, dimana dalam pelaksanaannya staf harus memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal pemahaman dan paradigma (pola pikir). Oleh karena itu, implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel membutuhkan sumber daya manusia yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Sumber daya manusia (staff) yang dimaksud dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel adalah staf atau pegawai Panti Sosial

Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yang sudah memiliki kualitas dan kuantitas memadai dari tingkat pendidikan tinggi minimal S1, professional dan kompetensi dibidangnya.

2. Finansial/Pembiayaan

Menurut Edward III keterbatasan anggaran menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam implementasi kebijakan selain itu akan menyebabkan program tidak akan berjalan secara optimal dan disposisi para pelaksana kebijakan rendah.

Pembiayaan dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung program kegiatan yang telah direncanakan, demikian halnya bagi Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, saat ini berbagai pembiayaan diperoleh melalui dana pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian Sosial maka segala bentuk program kegiatan dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan (h. 133) menunjukkan pembiayaan bagi Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu belum memadai sehingga mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel, terdapat beberapa program tidak terlaksana dengan baik, karena keterbatasan pembiayaan.

3. Informasi

Edward III mengemukakan bahwa Informasi dalam implementasi kebijakan, mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan

dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut informasi merupakan suatu pesan melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung yang mempunyai makna dan manfaat, yang di kumpulkan melalui beberapa serangkaian suatu proses yang sehingga di sebarakan dari orang yang satu ke orang yang lain dengan tujuan cara melaksanakan kebijakan serta mengenai data kepatuhan dari para pelaksana kebijakan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Informasi dalam hal ini secara operasional mengenai cara melaksanakan dengan penyampaian kepada penerima kebijakan tentang program di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu. Dalam hal ini sangat diperlukan informasi yang aktif dari Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu melalui pemerintah kelurahan dan pemerintah desa agar supaya pemerintah yang ada di kelurahan dan desa pun dapat meneruskan kepada penerima kebijakan.

Informasi dilakukan melalui sosialisasi bertujuan untuk memberi informasi tentang kebijakan ini menunjukkan pada kepatuhan dari para pelaksana kebijakan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Dengan adanya komunikasi yang akurat dari Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu melalui sosialisasi, maka ini pun akan lebih mempermudah bagi penerima kebijakan.

Informasi yang diberikan kepada penerima kebijakan antara lain :

1. Pentingnya Program
2. Persyaratan Program
3. Pelaksanaan Program

Informasi ini disebarluaskan melalui :

1. Sosialisasi secara langsung kordinasi dengan pemerintah kelurahan dan pemerintah desa
2. Panflet/Lefleat
3. Media elektronik dengan dibuatnya website.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan (h.136) menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG)

Nipotowe Palu telah memiliki dan memberikan informasi guna menunjang implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel sesuai dengan cara melaksanakan kebijakan serta para pelaksana kebijakan patuh terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

4. Wewenang

Menurut Edward III, sumber daya kewenangan merupakan sumber daya yang penting yang bisa mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan oleh sebab itu pelaksana kebijakan harus diberi wewenang yang cukup sehingga bisa membuat keputusan sendiri jika terdapat permasalahan. Dalam hal ini kewenangan diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dikehendaki, kewenangan tidak terlepas dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 106 / Huk/ 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Difabel.

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara dengan informan (h. 138) menunjukkan bahwa Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

mengimplementasikan kebijakan penanganan penyandang difabel sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan sehingga berbagai tugas dan fungsi pelaksana kebijakan berpijak pada kewenangan tersebut.

5. Fasilitas

Edward III yang menyatakan : “Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara dengan informan (h.143) menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu dalam kategori belum memadai, padahal eksistensi dari sarana dan prasarana atau sumber daya peralatan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, hal ini sejalan dengan disposisi dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

1.2.1.3. Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang

Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

Menurut Edward III mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai

kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Berdasarkan hal tersebut salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana kebijakan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan cukup baik. Pelaksana kebijakan dalam hal ini selalu siap untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hal diatas serta hasil penelitian melalui wawancara dengan informan menunjukkan (h.145) jika para pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan tersebut, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula apabila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana kebijakan berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Namun ketika suatu kebijakan diterapkan maka harus adanya perencanaan yang matang dari pembuat kebijakan dan harus serius menyikapi permasalahan yang

menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan. Intensitas disposisi para pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi pelaksanaan (performance) kebijakan.

Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel.

5.1.2.4. Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan

Penyandang Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

Memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni : Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat pada implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel, peneliti juga akan menjabarkannya kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat pada faktor struktur birokrasi, pembahasan terkait faktor struktur birokrasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur

George C. Edward III yang mengatakan bahwa dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi. Penanganan penyandang difabel ini merupakan kebijakan yang mesti direncanakan dengan matang karena akan dilaksanakan.

Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila adanya standar operasi prosedur sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar berjalan dengan sistematis. Pelaksanaan penanganan penyandang difabel telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja atau Standar

Operational Prosedur (SOP). Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan informan (h.151) dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Penanganan penyandang difabel telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Fragmentasi

George C. Edward III yang mengatakan bahwa fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kepada unit-unit organisasi. Berdasarkan hasil penelitian pada subpoint hasil penelitian, dapat diamati bahwa terkait fragmentasi dalam implementasi kebijakan Penanganan penyandang difabel telah berjalan baik. Pada pelaksanaannya, peneliti mengamati berjalannya implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel ini telah terjalin koordinasi antar pelaksana Kebijakan yaitu melalui kerjasama atau koordinasi yang baik dalam pelaksanaan masing-masing tugas antara pihak Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe (PSBG) Palu dengan instansi lainnya seperti pemerintah kelurahan dan pemerintah desa.

Fragmentasi yang dilakukan Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel akan terus berjalan efektif ketika pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan dengan penyebaran tanggung jawab yang baik. Dari penjelasan tersebut serta berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan (h.153) bahwa

dalam pelaksanaan kebijakan penanganan penyandang difabel telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar instansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini, walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan.

1.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan

Penyandang Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

1.2.2.1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang

Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

1. Internal

1). Regulasi yang Jelas mendukung komunikasi

Guna mendukung komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, maka dibutuhkan regulasi yang jelas sebagai acuan pelaksana kebijakan di lapangan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan (h.155).

Regulasi dijadikan tatanan dan norma tersebut menjadi peraturan yang tertulis, sampai menjadi regulasi dan harus di taati oleh setiap pelaksana kebijakan, yakni aturan peraturan yang disahkan dan disetujui dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini regulasi dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk pemberian kewenangan kepada pelaksana kebijakan di lapangan hal ini sejalan dengan ungkapan menurut Edward III, sumber daya kewenangan merupakan sumber daya yang penting yang bisa mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan oleh sebab itu pelaksana kebijakan harus diberi wewenang yang cukup sehingga bisa membuat keputusan sendiri jika terdapat permasalahan.

2). Disposisi Implementasi Program Penanganan Penyandang Difabel yang baik

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana.

Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Terdapat disposisi yang berupa kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG)

Nipotowe Palu hal ini sesuai dengan wawancara iniforman (h.157) melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Edward III mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif".

3). Struktur Birokrasi yang jelas

Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu berarti pembagian tugas pelaksana kebijakan tergambar dengan baik pula, hal ini menunjukkan pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan seperti yang telah diungkapkan oleh informan (h.158). Hal ini sejalan dengan ungkapan Edward III yang menyatakan di samping menghambat implementasi kebijakan Standar Operasional Prosedur juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

2. Eksternal

1). Pengaruh Lingkungan Sosial

Dukungan sosial dapat mempengaruhi dalam meningkatkan keberfungsian implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel, agar mereka mampu meningkatkan percaya diri dan dapat membantu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi difabelnya, sehingga mereka akan menilai bahwa kondisi difabelnya bukanlah suatu hal yang penuh tekanan dan penderitaan. Dilain pihak, keberfungsian sosial penyandang difabel merupakan kemampuan penyandang difabel dalam memenuhi kebutuhan dasar secara memadai, kemampuan pemecahan masalah yang adaptif dan kemampuan menampilkan peran-peran sosial yang disandanginya sesuai dengan status dan kedudukan yang dimilikinya sehingga membutuhkan dukungan lingkungan sosialnya dan hal tersebut dapat tercapai jika komunikasi berjalan dengan efektif sesuai hasil wawancara dengan informan (h.159). demikian halnya yang diungkapkan oleh Edward III yang mengungkapkan Implementasi kebijakan agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan, ini berarti kebijakan yang tidak disampaikan secara sistematis akan berdampak pada ketidakjelasan dari sasaran kebijakan dan pada akhirnya berpengaruh pada lingkungan sosial.

2). Penanganan Melalui Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Pengesahan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah maju bagi Indonesia, khususnya dalam rangka mengubah stigma terhadap penyandang difabel. Dengan demikian penyandang difabel wajib diberikan perlindungan dan dipenuhi hak-haknya sesuai amanat konstitusi. Hal tersebut pada akhirnya merubah cara penanganan penyandang difabel, sesuai dengan hasil wawancara informan (h.160) hal ini sejalan dengan ungkapan Edward III yaitu organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan, ini berarti dengan garis hirarki bagi pelaksana kebijakan berdampak pada penanganan melalui pemenuhan hak manusia dalam hal ini adalah bagi penyandang difabel.

1.2.2.2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang

Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

1. Internal

1). Sistem Promosi dan Mutasi Staf Pegawai Yang Tidak Tepat

Kegiatan promosi dan mutasi staf pegawai akan berdampak pada sumber daya manusia di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, dalam hal ini promosi dan mutasi belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga hal tersebut menjadi penghambat keberhasilan implementasi kebijakan hasil wawancara dengan informan (h.161), hal ini sejalan dengan ungkapan menurut Edward III yang menyatakan sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan sehingga implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

2). Terbatasnya Pembiayaan/Finansial

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup beberapa bagian yakni sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang difabel, yang peneliti temukan yakni sumber daya pembiayaan/finansial berdasarkan hasil wawancara dengan informan (h.163)

3). Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana

Terbatasnya fasilitas sarana dalam implementasi kebijakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi, hal ini sejalan dengan ungkapan Edward III yang menyatakan fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Hasil wawancara dengan informan (h.164). Fasilitas sarana dan prasarana dalam hal ini adalah sarana di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, sarana dan prasarana belum memadai di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

2. Eksternal

1). Minimnya Kualitas Pendataan

Saat ini belum ada data pasti soal jumlah penyandang difabel di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini diungkapkan oleh informan (h.165). Prevelensi data penyandang difabel terdapat perbedaan dengan menggunakan data dari Kementerian Sosial dan lembaga lainnya termasuk Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah ini menunjukkan belum sinkronnya komunikasi dari berbagai pihak dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel, hal ini sejalan dengan ungkapan Edward III yang mengungkapkan apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran.

2). Pola Pikir Masyarakat yang keliru

Keterbatasan yang dialami seorang difabel tidak hanya berdampak kepada penyandang difabel itu sendiri, tetapi juga keluarga mereka. Di Indonesia khususnya, jumlah kasus intimidasi terhadap penyandang difabel memiliki angka yang cukup tinggi, dimungkinkan untuk meningkat karena pola pikir tradisional masyarakat. Oleh karena itu perhatian utama bagi setiap individu adalah mengubah cara berpikir tradisional terhadap kondisi sosial penyandang difabel. Hal ini sejalan dengan wawancara informan (h.166). Penyandang difabel tidak menginginkan untuk dilihat sebagai objek yang memiliki gangguan, seperti ketulian, kebutaan, kelumpuhan. Hal tersebut seharusnya dilihat sebagai interaksi antara kesulitan fungsional yang mungkin timbul dari gangguan dan hambatan yang ada di masyarakat. Pola pikir masyarakat yang keliru dapat diantisipasi melalui pola komunikasi yang jelas Edward III mengungkapkan

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

